



PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

“SIKAKA”

PENSIUNAN MEMPEROLEH KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (MANUAL BOOK)



**DISDUKCAPIL KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
PENDAHULUAN	
DASAR HUKUM	
KONSEP DAN PENGERTIAN	
ALUR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN "SIKAKA"	
PENUTUP	



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya penyusunan Buku Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan “SIKAKA” (Pensiunan Memperoleh Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dapat diselesaikan dengan baik.

Buku Pedoman Teknis Pelayanan Administrasi Kependudukan “ SIKAKA “ (Pensiunan Memperoleh Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik) ini memberikan gambaran tentang gambaran umum, penjelasan umum, regulasi, persyaratan, tata cara, dan alur pelayanan.

Buku Pedoman Teknis ini disusun untuk membantu penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan, mengacu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan .

Majalengka, 25 Juli 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA



H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP : 19660108 198603 1 007



PENDAHULUAN

Memasuki usia pensiun adalah suatu proses berakhirnya masa kerja secara rutin dan mulai memasuki masa pensiun.

Dalam konteks ini, pensiun selalu menyangkut perubahan peran, perubahan keinginan dan nilai. Dukungan dan pengertian dari orang-orang terdekat, khususnya keluarga akan sangat membantu pensiunan dalam menyesuaikan dirinya sehingga membangkitkan kembali semangat serta rasa percaya dirinya dalam menghadapi realitas kehidupan.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan Adminduk yang membahagiakan masyarakat, Disdukcapil Kabupaten Majalengka senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya dimaksud adalah dengan membuat inovasi SiKaKa. Dasar dari pembuatan inovasi SiKaKa adalah Perjanjian Kerja Sama antara Disdukcapil Kabupaten Majalengka dengan BKPSDM Kabupaten Majalengka tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan KTP El dan KK Bagi Pensiunan PNS Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Sebagai perwujudan dari Negara hadir ditengah masyarakat dengan pelayanan aktif jemput bola sesuai amanat Undang Undang. Inovasi "SIKAKA, merupakan singkatan dari (Pensiunan Memperoleh **K**artu Keluarga dan **K**artu Tanda Penduduk Elektronik) dilakukan agar pensiunan PNS bisa memiliki KK dan KTP Elektronik (KTP EL) secara mudah dan tepat waktu yaitu dimana dokumen KK dan KTP-elektronik dapat diterima

secara otomatis pada saat PNS pensiun tanpa harus repot repot mengurus sendiri ke Disdukcapil atau Kecamatan. Hal ini sebagai wujud pelayanan yang responsif dan prima. Hal ini juga sejalan dengan isu strategis Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023 antara lain Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta sejalan dengan Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka: yaitu pelayanan yang “**SURPRISE**” (Santun, Unggul, Responsif, Prima, Sempel dan Efektif).

Hal tersebut di atas, sesuai dengan Visi ke 4 Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, yaitu reformasi birokrasi, reformasi birokrasi sangatlah penting salah satunya adalah reformasi struktural agar lembaga-lembaga semakin sederhana, simpel dan lincah sebagaimana kunci reformasi birokrasi, yaitu kecepatan melayani dan kecepatan memberikan izin.

Inovasi Si KaKa (Pensiunan Memperoleh Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik) teretus dari harapan Bapak Bupati Majalengka yang berkeinginan untuk memberikan pelayanan prima kepada PNS yang akan memasuki masa purna bhakti.

Inovasi ini lahir sebagai apresiasi bagi para PNS Daerah yang akan purna bhakti dengan memberikan kemudahan dan mempercepat pelayanan perubahan Adminduk berupa pemutakhiran Kartu Keluarga dan KTP el serta menerbitkan dokumen Kartu Keluarga dan KTP Elektronik dimaksud bagi PNS Daerah Kabupaten Majalengka pada saat pensiun.

Inovasi “Si Kaka” adalah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam upaya peningkatan

kualitas pelayanan kepada PNS yang memasuki masa purna bhakti.

Program ini berupa kerja sama pelayanan Terpadu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan BKPSDM Kabupaten Majalengka dalam pelayanan penerbitan KK dan KTP-el bagi pensiunan PNS.. Dampak yang diharapkan dari program ini adalah terjadinya percepatan pemutakhiran data kependudukan di Kabupaten Majalengka.

Kesulitan memperoleh dokumen kependudukan khususnya KTP-el, akan terkendala untuk mengurus pelayanan publik lainnya/ keperluan lain

Inovasi Si KaKa dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Disdukcapil Kabupaten Majalengka dengan BKPSDM Kabupaten Majalengka tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan KTP El dan KK Bagi Pensiunan PNS Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.



DASAR HUKUM

Pa

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 3 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda /Dudanya;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada dokumen Kependudukan;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Majalengka;
12. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 55 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Majalengka.

KONSEP DAN PENGERTIAN

KONSEP

INOVASI PELAYANAN “ Si KAKA ” (Pensiunan Memperoleh Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik) adalah pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi pensiunan PNS Daerah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka

JENIS PELAYANAN YANG DILAKSANAKAN ADALAH :

1. Penerbitan Kartu Keluarga .baru
2. Penerbitan KTP-el baru
3. Penerbitan Akta Kematian (versi terbaru)

PERSYARATAN PENERBITAN KK DAN KTP-EL PERUBAHAN MELALUI PROGRAM INOVASI “SI KAKA” YAITU :

1. Foto Kopi Kartu Keluarga. Dan yang asli
2. KTP asli.
3. Foto kopi SK Pensiun
4. Akta nikah

SEDANGKAN PERSYARATAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN BAGI PENSIUNAN PNS YANG MENINGGAL DUNIA

1. Foto kopi KK
2. KTP asli
3. Keterangan kematian dari desa (F2-29)
4. Foto kopi KTP 2 Orang saksi

PENGERTIAN

yang dimaksud dengan :

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka adalah Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka adalah Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara Daerah, Pendidikan dan Pelatihan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Majalengka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- (4) Pensiun PNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah Jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap PNS Daerah yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

- 
- 
- 
- 
- 
- (5) Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;
 - (6) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - (7) Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
 - (8) Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
 - (9) Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - (10) Pemohon Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka, atas nama PNS

Daerah yang akan pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

.Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Si

KAKA adalah pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi pensiunan PNS Daerah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka

“Dalam hal ini pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan adalah Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP Elektronik yang diintegrasikan dengan pelayanan pensiunan dari BKPSDM.

Inovasi ini diinisiasi oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

DISDUKCAPIL sebagai leading sektor mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan penyerahan KK dan KTP-el bagi pensiunan pada momen Apel Senin bersama minggu pertama setiap awal bulan di Lapangan Setda Kabupaten Majalengka

Maka alur pelayanan Administrasi Kependudukan SIKaKa adalah sebagai berikut :

ALUR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN “SI KAKA”

- a. Pemohon (Pensiunan PNS) menyerahkan berkas permohonan pembuatan KK dan KTP-el perubahan ke BKPSDM Kabupaten Majalengka
- b. Petugas SIKAKA di BKPSDM melaksanakan penerimaan dan verifikasi berkas persyaratan KK dan KTP-el perubahan
- c. Kasubid/ Koordinator di BKPSDM melaksanakan validasi berkas persyarata KK dan KTP-el perubahan
- d. Setelah lengkap, berkas permohonan diserahkan kepada petugas SiKAKA Disdukcapil
- e. Petugas SiKAKA Disdukcapil menerima dan memferivikasi berkas permohonan SIKAKA
- f. berkas permohonan SIKAKA diserahkan kepada operator KK dan KTP-el untuk diproses/dicetak
- g. Setelah seledai dicetak, dokumen diserahkan kepada petugas pengemasan untuk dimasukkan kedalam amplop khusus dan diberi label dan didibuat berita Acara penyerahan
- h. Setelah selesai dikemas ,lalu diserahkan kepada pengelola SIKAKA di BKPSDM Kabupaten Majalengka
- i. Dokumen KK dan KTP-el diserahkan kepada petugas Prokompim untuk disiapkan dalam acara penyerahan pada setiap apel Senin Minggu pertama oleh Bapa Bupati Majalengka.
- j. Dokumen KK dan KTP-el diserahkan oleh Bupati Majalengka bersamaan dengan penyerahan Piagam Penghargaan dan

uang kadeudeuh dari Pemerintah Kabupaten Majalengka pada saat kegiatan apel Senin Minggu pertama di setiap awal bulan

PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Demikian Buku Pedoman teknis ini dibuat sebagai pedoman bagi penyelenggara Pelayanan Administrasi Kependudukan 'SIKAKA' dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan khususnya pelayanan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el bagi pensiunan PNS dalam rangka mewujudkan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil yang membahagiakan masyarakat.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA



H. ADE SÆPUDIN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP : 19660108 198603 1 007

